



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Philipus Jandu Alias Lipus;**
2. Tempat lahir : Akel;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Akel, Desa Bere, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai (alamat tempat tinggal sekarang: Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat);
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yulianus Mbagu Alias Lisman;
2. Tempat Lahir : Langke;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Langke RT 05/RW 03, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Leonardus Lagu Alias Selus;
2. Tempat lahir : Kakor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kakor, RT 011/RW 005,
Desa Bea Kakor,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai (Alamat tempat
tinggal sekarang : Kompleks Bandara Labuan Bajo,
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat);
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/Ojek;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggugurkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa Philipus Jandu, Yulianus Mbagu, Leonardus Lagu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan secara berturut-turut,**” sebagaimana **Perbuatan Terdakwa melanggar yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.** sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9C warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Anak Anak saksi.

2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam;

3. 1 (satu) buah kursi merek NAPOLLY warna biru

Dikembalikan kepada saksi Abdul Wahid

4. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna biru dengan nomor rangka: MH1JFH116EK278481 dan nomor mesin: JFH1E1277533 beserta kunci

Dirampas untuk negara

5.1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM8125PK838038 dan nomor mesin: JM81E2834814 beserta kunci

6.1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama pemilik DAMIANUS MANDUR dengan nomor rangka: MH1JM8125PK838038 dan nomor mesin: JM81E2834814 dan nomor registrasi: EB 5126 EN

Dikembalikan kepada yang berhak

7. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna merah

Dikembalikan kepada saksi Luciana Nirma Dama

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



8. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver

Dikembalikan kepada saksi Octavina Nuryanti Dama

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Para Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus, Yulianus Mbagus alias Lisman, dan Leonardus Lagu alias Selus bersama-sama secara berturut-turut, Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Mei, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan perbuatan tersebut oleh para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus, Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus, dan Saudara Kani (DPO) bertemu di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Pinggir jalan raya para terdakwa saling bercerita satu sama lain, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA para Terdakwa pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna Biru yang dikendarai oleh Terdakwa Leonardus Lagus alias Selus yang berboncengan dengan Terdakwa Yulianus Mbagus Alias Lisman dan Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus yang berboncengan dengan saudara Kanisius Enggot alias Kani (DPO) pergi dari jalan raya di Pasar Baru ke Ngorang.

Sesampainya di Ngorang para Terdakwa berhenti di Perempatan Ngorang dan melanjutkan perjalanan kembali ke Kampung Sokrutung untuk mandi di kali, selanjutnya para Terdakwa kembali ke perempatan Ngorang sekitar pukul 21.00 WITA para Terdakwa pergi ke Kampung Dalong untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman akan tetapi setelah Para Terdakwa sampai di rumah keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman rumah keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman tersebut pintunya terkunci sehingga Para Terdakwa kembali ke perempatan Ngorang.

Kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wita Para Terdakwa berpindah dari perempatan Ngorang menuju ke Terminal Ngorang untuk duduk-duduk ditempat tersebut sambil meminum kopi dan bercerita satu sama lain, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wita sudah masuk hari Jum'at, Tanggal 31 Mei 2024 Para Terdakwa berpindah tempat dari Terminal Ngorang menuju ke Dalong untuk mengecek rumah keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman akan tetapi rumah tersebut masih dengan keadaan terkunci sehingga Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dari rumah keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman menuju ke Dalong, Desa Watu Nggelek pada saat diperjalanan itu terdapat Tenda tempat pesta didepan rumah sehingga Para Terdakwa berhenti untuk memarkirkan sepeda motor milik para terdakwa kurang lebih 20 (duapuluh) Meter dari Tenda tempat pesta didepan rumah, dan pada saat itu juga Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan dan melihat situasi dan kondisi di sekitaran rumah tersebut, yang saat itu situasi sudah sepi namun ada beberapa orang yang sedang tertidur di samping tenda pesta tersebut, selanjutnya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan menuju ke belakang rumah dan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus melihat ada sebuah jendela yang posisi di dalam keadaan terbuka dan terdapat 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas di letakkan di atas papan sebelah rumah tersebut, serta melihat ada beberapa orang yang sedang tertidur didalam rumah tersebut. Selanjutnya, Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan kembali ke Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman, Terdakwa

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardus Lagu alias Selus, dan Saudara Kani (DPO) untuk menyampaikan keadaan dan situasi rumah tersebut yang terdapat 2 (dua) unit Handphone dan adanya beberapa orang yang tertidur di samping rumah dan di dalam rumah. Setelah mengetahui keadaan dan situasi tersebut Para Terdakwa sepakat dan setuju untuk mengambil kedua Handphone tersebut dan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus sendiri langsung berjalan kaki menuju belakang rumah dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus melihat adanya sebuah kursi pelastik dibawah jendela lalu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus mengambil kursi plastik tersebut untuk digunakan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus naik keatas kursi pelastik dan langsung mengambil kedua handpohne itu dari alat casnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru, setelah itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor untuk berkumpul kembali bersama Para Terdakwa , selanjutnya Para Terdakwa pergi dari rumah tersebut.

Selanjutnya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus menjual Handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan harga Rp.400.000,- (empatatus ribu rupiah) di Pasar Wae Kesambi dan Saudara Kani (DPO) menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru dengan harga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Nggorang.

Bahwa selain kejadian diatas para terdakwa kembali melakukan kegiatan tersebut yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus, Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman dan Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus, tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita Para terdakwa sedang duduk-duduk , saling bercerita , sambil meminum ngopi dan rokok di Pelabuhan Pelni Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, lalu pada sekitar Pukul 03.30 Wita Para Terdakwa pulang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan 1 (unit) motor dikendarai oleh Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman berboncengan dengan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus sedangkan 1 (unit) motor dikendarai oleh Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus menuju ke kos milik Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus yang berlokasi di Wae Kesambi, namun setelah sampai di Wae Kesambi tepat di daerah sekitaran Pasar Batu Cermin, Para Terdakwa melihat ada sebuah mes yang pintu bagian depannya dalam keadaan terbuka, sehingga saat itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus menyuruh Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman untuk memberhentikan sepeda motor, dan Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus saat itu juga

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



memberhentikan sepeda motor dan saat itu lah muncul niat Para Terdakwa untuk melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di mes tersebut, kemudian Terdakwa Philipus Jandu alias menyampaikan kepada terdakwa lainnya untuk yang pergi masuk ke dalam mes tersebut, lalu saat itu Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus menunggu di depan sekitaran Pasar Batu Cermin sekitar 150 (seratus limapuluh) meter dari Mess tersebut sedangkan Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman tunggu di jalan raya depan mes, setelah itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus pun langsung berjalan masuk menuju ke Mes tersebut dan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus melihat pintu depan mes dalam keadaan sedang terbuka sehingga Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus langsung masuk ke dalam, kemudian melihat di ruang tamu ada korban Christianus Ronaldo Dama yang Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus tidak kenal sedang tidur di tempat tidurnya dan disampingnya ada sebuah handphone Vivo Y12 warna merah, lalu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus pun mengambil handphone tersebut kemudian menyimpan dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus, selanjutnya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan masuk lagi ke dalam dan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus melihat ada 2 (dua) unit handphone dalam posisi sementara di cas yang berada di dalam dekat pintu kamar korban Luciana Nirma Dama dan Korban Octavina Nuyanti Dama, lalu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan mendekati 2 (dua) unit handphone tersebut, dan langsung mengambil 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y91C warna merah dan Oppo A17K warna silver tersebut dari tempat casnya tanpa sepengetahuan dan seizin korban, dimana pada saat itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus juga melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus pun langsung berjalan keluar melewati pintu depan mess tersebut, dan langsung bertemu Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman yang sedang menunggu di depan mess atau pinggir jalan raya di Pasar Batu Cermin.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus dan Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman langsung menemui Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus dan mengajak untuk pergi ke kos tempat tinggal Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus untuk beristirahat, dan pada sore harinya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus menjual Handphone Oppo A17K ke temanya yang bernama saudara Wil dengan harga Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman dan Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus masing-masing Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saudara ANAK SAKSI sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), saudara ABDUL WAHID mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi KRISTIANUS RONALDO DAMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi LUCIANA NIRMA DAMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi OCTAVINA NURYANTI DAMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Para Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus, Yulianus Mbagus alias Lisman, dan Leonardus Lagu alias Selus bersama-sama secara berturut-turut, Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Mei, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh paraTerdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024, sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus, Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman, Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus, dan Saudara Kani (DPO) bertemu di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Pinggir jalan raya para terdakwa saling bercerita satu sama lain, kemudian sekitar pukul 18.00 WITA para Terdakwa pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna Biru yang dikendarai oleh Terdakwa Leonardus Lagus alias Selus yang berboncengan dengan Terdakwa Yulianus Mbagus Alias Lisman dan Honda Beat warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Philipus Jandu alias

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipus yang berboncengan dengan saudara Kanisius Enggot alias Kani (DPO) pergi dari jalan raya di Pasar Baru ke Ngorang.

Sesampainya di Ngorang para Terdakwa berhenti di Perempatan Ngorang dan melanjutkan perjalanan kembali ke Kampung Sokrutung untuk mandi di kali, selanjutnya para Terdakwa kembali ke perempatan Ngorang sekitar pukul 21.00 WITA para Terdakwa pergi ke Kampung Dalong untuk bertemu dengan keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman akan tetapi setelah Para Terdakwa sampai di rumah keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman rumah keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman tersebut pintunya terkunci sehingga Para Terdakwa kembali ke perempatan Ngorang.

Kemudian pada sekitar pukul 23.00 Wita Para Terdakwa berpindah dari perempatan Ngorang menuju ke Terminal Ngorang untuk duduk-duduk ditempat tersebut sambil meminum kopi dan bercerita satu sama lain, selanjutnya sekitar pukul 02.30 Wita sudah masuk hari Jum'at, Tanggal 31 Mei 2024 Para Terdakwa berpindah tempat dari Terminal Ngorang menuju ke Dalong untuk mengecek rumah keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman akan tetapi rumah tersebut masih dengan keadaan terkunci sehingga Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dari rumah keluarga Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman menuju ke Dalong, Desa Watu Nggelek pada saat diperjalanan itu terdapat Tenda tempat pesta didepan rumah sehingga Para Terdakwa berhenti untuk memarkirkan sepeda motor milik para terdakwa kurang lebih 20 (duapuluh) Meter dari Tenda tempat pesta didepan rumah, dan pada saat itu juga Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan dan melihat situasi dan kondisi di sekitaran rumah tersebut, yang saat itu situasi sudah sepi namun ada beberapa orang yang sedang tertidur di samping tenda pesta tersebut, selanjutnya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan menuju ke belakang rumah dan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus melihat ada sebuah jendela yang posisi di dalam keadaan terbuka dan terdapat 2 (dua) unit Handphone yang sedang dicas di letakkan di atas papan sebelah rumah tersebut, serta melihat ada beberapa orang yang sedang tertidur didalam rumah tersebut. Selanjutnya , Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan kembali ke Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman , Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus, dan Saudara Kani (DPO) untuk menyampaikan keadaan dan situasi rumah tersebut yang terdapat 2 (dua) unit Handphone dan adanya beberapa orang yang tertidur di samping rumah dan di dalam rumah. Setelah mengetahui keadaan dan situasi tersebut Para Terdakwa sepakat dan setuju untuk mengambil kedua Handphone tersebut dan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus sendiri langsung berjalan kaki menuju belakang rumah dan masuk kedalam rumah tersebut, setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya sebuah kursi pelastik dibawah jendela lalu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus mengambil kursi plastik tersebut untuk digunakan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus naik keatas kursi pelastik dan langsung mengambil kedua handpohne itu dari alat casnya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru, setelah itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan menuju ke tempat parkir sepeda motor untuk berkumpul kembali bersama Para Terdakwa , selanjutnya Para Terdakwa pergi dari rumah tersebut.

Selanjutnya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus menjual Handphone merk Oppo A5S warna hitam dengan harga Rp.400.000,- (empatratus ribu rupiah) di Pasar Wae Kesambi dan Saudara Kani (DPO) menjual 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru dengan harga Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di Nggorang.

Bahwa selain kejadian diatas para terdakwa kembali melakukan kegiatan tersebut yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus, Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman dan Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus, tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar Pukul 19.00 Wita Para terdakwa sedang duduk-duduk , saling bercerita , sambil meminum ngopi dan rokok di Pelabuhan Pelni Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, lalu pada sekitar Pukul 03.30 Wita Para Terdakwa pulang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dengan 1 (unit) motor dikendarai oleh Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman berboncengan dengan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus sedangkan 1 (unit) motor dikendarai oleh Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus menuju ke kos milik Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus yang berlokasi di Wae Kesambi, namun setelah sampai di Wae Kesambi tepat di daerah sekitaran Pasar Batu Cermin, Para Terdakwa melihat ada sebuah mes yang pintu bagian depannya dalam keadaan terbuka, sehingga saat itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus menyuruh Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman untuk memberhentikan sepeda motor, dan Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus saat itu juga memberhentikan sepeda motor dan saat itu lah muncul niat Para Terdakwa untuk melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di mes tersebut, kemudian Terdakwa Philipus Jandu alias menyampaikan kepada terdakwa lainnya untuk yang pergi masuk ke dalam mes tersebut, lalu saat itu Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus menunggu di depan sekitaran Pasar Batu Cermin sekitar 150 (seratus limapuluh) meter dari Mess tersebut sedangkan Terdakwa Yulianus Mbagus alias

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lisman tunggu di jalan raya depan mes, setelah itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus pun langsung berjalan masuk menuju ke Mes tersebut dan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus melihat pintu depan mes dalam keadaan sedang terbuka sehingga Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus langsung masuk ke dalam, kemudian melihat di ruang tamu ada korban Christianus Ronaldo Dama yang Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus tidak kenal sedang tidur di tempat tidurnya dan disampingnya ada sebuah handphone Vivo Y12 warna merah, lalu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus pun mengambil handphone tersebut kemudian menyimpan dan memasukkannya ke dalam saku celana Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus, selanjutnya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan masuk lagi ke dalam dan Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus melihat ada 2 (dua) unit handphone dalam posisi sementara di cas yang berada di dalam dekat pintu kamar korban Luciana Nirma Dama dan Korban Octavina Nuyanti Dama, lalu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus berjalan mendekati 2 (dua) unit handphone tersebut, dan langsung mengambil 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y91C warna merah dan Oppo A17K warna silver tersebut dari tempat casnya tanpa sepengetahuan dan seizin korban, dimana pada saat itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus juga melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus pun langsung berjalan keluar melewati pintu depan mess tersebut, dan langsung bertemu Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman yang sedang menunggu di depan mess atau pinggir jalan raya di Pasar Batu Cermin.

Bahwa selanjutnya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus dan Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman langsung menemui Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus dan mengajak untuk pergi ke kos tempat tinggal Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus untuk beristirahat, dan pada sore harinya Terdakwa Philipus Jandu alias Lipus menjual Handphone Oppo A17K ke temanya yang bernama saudara Wil dengan harga Rp.600.000,- (enamratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa Yulianus Mbagus alias Lisman dan Terdakwa Leonardus Lagu alias Selus masing-masing Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah).

Bahwa akibat dari kejadian tindak pidana mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan oleh Para Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saudara ANAK SAKSI sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), saudara ABDUL WAHID mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi KRISTIANUS RONALDO DAMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), Saksi LUCIANA NIRMA DAMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi OCTAVINA NURYANTI DAMA mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTIANUS RONALDO DAMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain dan barang milik saksi tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA di Mess dekat Pasar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya yaitu saksi bersama kakak kandung saksi yaitu saudari OCTAVINA NURYANTI DAMA dan adik kandung saksi yaitu saudari LUCIANA NIRMA DAMA
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah dengan ciri-ciri menggunakan sliken warna biru dan layarnya sudah retak, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna silver dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah
- Bahwa saksi kenal dengan kedua handphone yang ditunjukkan kepada saksi sekarang ini yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver, yang mana 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah adalah milik adik kandung saksi yaitu saudari LUCIANA NIRMA DAMA, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver adalah milik kakak kandung saksi yaitu saudari OCTAVINA NURYANTI DAMA
- Bahwa sebelum saksi bersama pemilik Mess saudara ARNOLDUS ATU bersama istri dan anak, kakak Perempuan saksi saudari OCTAVINA NURYANTI DAMA dan adik bungsu saksi saudari LUCIANA NIRMA DAMA beristirahat atau tidur, handphone milik saksi diletakkan di ruangan tamu tempat

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



saksi beristirahat, sedangkan handphone milik kakak dan adik saksi disimpan di samping kepala di dalam kamar tidur, kemudian saksi tahu bahwa handphone saksi bersama handphone milik kakak dan adik saksi hilang, ketika kami bangun tidur sekitar jam 07.00 WITA, dan saat itu melihat pintu mess sudah terbuka lebar dan handphone saksi yang dicas sudah tidak ada, begitu juga dengan handphone milik kakak dan adik saksi juga sudah tidak ada

- Bahwa tidak ada orang lain lagi selain saksi bersama pemilik mes dan kakak maupun adik saksi yang menginap di mes tersebut

- Bahwa awalnya saksi bersama saudari perempuan yang bungsu datang dari Lembor menuju Labuan Bajo dengan tujuan untuk menjenguk bapak yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siloam, sekitar jam 16.00 WITA saksi bersama saudari beserta anak dari kakak perempuan, setelah menjenguk bapak kami, dan kembali ke mess sekitar jam 20.00 WITA, setibanya kami makan malam sambil bercerita, beberapa saat kemudian kami berbaring dan tidur, sebelum tidur saksi menyempatkan waktu untuk cas Handphone milik saksi di ruangan tamu tempat saksi tidur, sedangkan kakak dan adik saksi tidur di dalam kamar dan handphone milik kakak dan adik saksi disimpan di dekat kepala di tempat tidur. Setelah itu menurut pengakuan dari istri pemilik mess menyampaikan bahwa suaminya berangkat kerja sekira jam 04.30 WITA dini hari dan pada saat suaminya pergi bekerja sebagai sopir mobil box, pintu rumah lupa dikunci, hingga kami bangun sekitar jam 07.00 WITA melihat pintu sudah terbuka lebar dan kami melihat handphone milik saksi dan handphone milik kakak dan adik saksi juga sudah tidak ada;

- Bahwa saksi kenal dengan saudara ARNOLDUS ATU, karena masih satu kampung dan status keluarga dengan bapak saksi;

- Bahwa saksi baru pertama kali menginap di rumah saudara ARNOLDUS ATU ketika bapak saksi sakit dan dirawat rumah sakit Siloam Labuan Bajo

- Bahwa yang mengetahui Handphone milik saksi dicas di ruang tamu dan handphone milik kakak dan adik saksi disimpan di dalam kamar hanya kami pemilik handphone.

- Bahwa di dalam mess tersebut terdapat dua kamar yang mana satu kamar merupakan tempat tidur kakak dan adik saksi dan kamar yang satunya merupakan tempat tidur saudara ARNOLDUS ATU bersama istri dan anaknya

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya tersebut yaitu sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan kakak kandung saksi

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan adik kandung saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa para pelaku pencurian tersebut tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone milik saksi dan milik kakak dan adik kandung saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah tindak pidana mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa anak saksi baru mengetahui kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Jam 06.00 WITA di rumah nenek anak saksi yaitu SITI RAMIA yang berlokasi di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa anak saksi tidak tahu siapakah yang melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak saksi sendiri selaku pemilik barang;
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu 1 unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru
- Bahwa untuk handphone merk REDMI 9C warna biru adalah milik anak saksi sendiri, sedangkan untuk handphone merk OPPO A5S warna hitam adalah milik kakak sepupu anak saksi yang bernama ABDUL WAHID alias WAHID
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA saat itu kami sedang berada di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menghadiri akad nikah paman anak saksi, kemudian pada sekitar Pukul 13.00 WITA dilanjutkan dengan resepsi sampai pada sekitar jam 18.00 WITA, setelah itu anak saksi bersama dengan keluarga duduk-duduk sambil bercerita di samping rumah nenek anak saksi, dan pada sekitar jam 21.00 WITA paman anak saksi yaitu saudara UDIN meminta untuk memakai hotspot melalui handphone milik anak saksi, lalu kemudian pada sekitar jam 22.00 WITA anak saksi melihat baterai pada handphone milik anak saksi sudah lowbatt sehingga anak saksi pun masuk ke dalam rumah nenek anak saksi untuk dicas handphone milik anak saksi

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang pada saat itu anak saksi cas handphone milik anak saksi di sebuah ruangan belakang yang berdekatan dengan dapur dan anak saksi letakan tepat berada di atas kayu pada dinding ruangan tersebut, selanjutnya anak saksi pun keluar menuju ke sebuah tenda yang berada di samping rumah nenek anak saksi, setelah itu anak saksi pun tidur di tenda tersebut kurang lebih pada jam 22.30 WITA, dan anak saksi bangun pada sekitar jam 05.30 WITA, kemudian anak saksi langsung berjalan menuju ke ruangan belakang dekat dapur untuk mau mengambil handphone milik anak saksi, namun pada saat itu anak saksi melihat handphone merk REDMI 9C warna biru milik anak saksi tersebut sudah tidak berada di tempatnya, hanya masih tertinggal alat casnya saja, sehingga anak saksi pun berusaha mencari dan bertanya kepada orang-orang yang berada di rumah nenek namun tidak ada yang mengetahui, dan ketika itu juga kakak sepupu anak saksi yaitu saudara ABDUL WAHID alias WAHID datang ke rumah nenek dan ia melihat handphone merk OPPO A5S warna hitam tersebut sudah tidak ada, yang baru anak saksi ketahui saat itu kalau kakak sepupu anak saksi yaitu saudara ABDUL WAHID alias WAHID juga cas handphone nya tersebut tepat berada di samping handphone milik anak saksi, namun sampai dengan sekarang ini handphone kami yang hilang tidak juga ditemukan, sehingga anak saksi bersama bapak kandung anak saksi datang ke kantor Polres Manggarai Barat untuk melaporkan kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut;

- Bahwa pada saat itu ruangan belakang tempat di cas nya handphone milik anak saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci, saat itu anak saksi tidak menguncinya dikarenakan situasi di rumah nenek masih banyak keluarga, yang mana ruangan belakang tersebut juga merupakan tempat penyimpanan barang-barang dapur;
- Bahwa ruangan belakang tersebut tidak memiliki kunci pada umumnya, hanya pintu belakang tersebut dikunci menggunakan pengait dari kayu;
- Bahwa pada saat itu handphone milik anak saksi tersebut sudah anak saksi matikan ketika dicas;
- Bahwa handphone milik anak saksi tersebut menggunakan pola dan juga sidik jari;
- Bahwa anak saksi sudah coba menghubungi nomor handphone milik anak saksi yang hilang tersebut namun nomor tersebut dalam keadaan tidak aktif;
- Bahwa dos handphone milik anak saksi yang hilang tersebut sudah tidak ada lagi, karena anak saksi belinya sudah lama;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui adanya masalah mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu bapak kandung anak saksi yang bernama MUHAMAD SYUKUR alias SYUKUR, kakak sepupu anak saksi yaitu ABDUL WAHID dan juga orang-orang yang berada di rumah nenek kami waktu itu;
- Bahwa rumah nenek anak saksi tersebut tidak memiliki CCTV;
- Bahwa anak saksi tidak tahu siapakah yang terakhir kali tidur, karena pada saat itu anak saksi tidur di tenda samping rumah nenek anak saksi pada sekitar jam 22.30 WITA;
- Bahwa posisi pintu pada ruangan belakang tersebut masih dalam keadaan terbuka dan ketika itu anak saksi hanya melihat ada 2 (dua) alat cas yang berada di terminal yang sama, yang mana 1 (satu) alat cas tersebut adalah milik kakak sepupu anak saksi yaitu saudara ABDUL WAHID alias WAHID sedangkan yang satunya lagi adalah milik anak saksi sendiri;
- Bahwa anak saksi baru mengetahui kalau kakak sepupu anak saksi yaitu saudara ABDUL WAHID alias WAHID juga mengecas handphone miliknya bersebelahan dengan handphone milik anak saksi, ketika itu ia mengetahui kalau handphone miliknya juga hilang pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang dialami anak saksi dan kakak sepupu anak saksi yaitu saudara ABDUL WAHID alias WAHID akibat kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana harga dari masing-masing handphone kami yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah nenek anak saksi ada pagar bunga-bunga;
- Bahwa anak saksi tahu dengan kedua handphone yang ditunjukkan kepada anak saksi sekarang ini yaitu 1 unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru, yang mana 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru tersebut adalah milik anak saksi, sedangkan 1 unit handphone merk OPPO A5S warna hitam adalah milik kakak sepupu anak saksi yang bernama ABDUL WAHID alias WAHID, yang mana kedua handphone itu yang hilang dalam kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone milik anak saksi dan milik saudara sepupu anak saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan anak saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan anak Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. ABDUL WAHID, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ANAK SAKSI, yang mana ia adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar Jam 06.00 WITA di rumah nenek saksi yaitu saudari SITI RAMIA yang berlokasi di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi bersama dengan adik sepupu saksi yaitu anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa barang yang hilang dalam kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru milik adik sepupu saksi yaitu anak saksi ANAK SAKSI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 09.00 WITA saat itu kami sedang berada di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menghadiri akad nikah keluarga kami, kemudian pada sekitar jam 13.00 WITA dilanjutkan dengan resepsi sampai pada sekitar jam 18.00 WITA, setelah itu saksi bersama dengan keluarga sedang duduk-duduk sambil bercerita di dalam ruang tamu, sedangkan anak saksi ANAK SAKSI bersama bapak kandungnya yaitu saudara MUHAMAD SYUKUR sedang duduk-duduk bersama keluarga yang lain di samping rumah nenek kami dan pada sekitar jam 03.00 WITA saksi melihat baterai handphone milik saksi dalam keadaan lowbatt, sehingga pada saat itu saksi pun langsung berjalan menuju ke ruangan kosong yang berada di belakang dapur, kemudian saksi mengcas handphone milik saksi tersebut di ruangan kosong tersebut dan ketika itu saksi juga melihat sudah ada sebuah handphone yang posisi sedang dicas yang diletakan di atas sebuah kayu yang berada di dinding ruangan tersebut, dan posisi handphone saksi bersebelahan dengan handphone tersebut, selanjutnya saksi kembali ke ruang tamu dan saksi pun tidur, lalu saksi kaget bangun tidur pada sekitar jam 06.00 WITA. Kemudian setelah itu saksi bersama dengan istri saksi dan juga anak saksi pulang ke rumah kami yang berlokasi di Nggorang, dan setelah kami tiba di rumah, saksi mengatakan kepada istri saksi untuk coba menghubungi nomor handphone saksi karena saat itu saksi lupa mengambil handphone saksi yang sedang dicas tadi malam, namun setelah dihubungi handphone saksi ternyata nomor handphone saksi

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



sudah tidak aktif lagi, sehingga ketika itu saksi langsung mengambil sepeda motor dan langsung kembali menuju ke rumah nenek saksi sendirian, setelah saksi sampai di rumah nenek saksi, pada saat itu adik sepupu saksi dan juga orang-orang yang berada di rumah sedang mencari handphone milik adik sepupu saksi yang hilang, yang sementara dicas di ruangan kosong yang berdekatan dengan dapur, sehingga pada saat itu saksi langsung mengecek handphone saksi juga dan ternyata handphone milik saksi sudah tidak ada lagi di tempat cas tersebut, dan saksi juga baru mengetahui kalau handphone yang dicas di sebelah saksi pada malam itu adalah kepunyaan dari adik sepupu saksi yaitu saudara ANAK SAKSI, selanjutnya kami pun berusaha mencari handphone kami saat itu namun juga tidak ditemukan

- Bahwa pada saat itu ruangan belakang tempat di cas nya handphone milik saksi dan juga anak saksi ANAK SAKSI tersebut dalam keadaan tidak terkunci, dan juga posisi jendela ruangan itu juga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ruangan belakang tersebut tidak memiliki kunci pada umumnya, hanya pintu ruangan belakang tersebut dikunci menggunakan pengait dari kayu;
- Bahwa untuk pintu depan maupun belakang rumah dari nenek kami yaitu saudari SITI RAMIA dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat itu handphone milik saksi tersebut dalam keadaan menyala ketika dicas, sehingga pada waktu saksi menyuruh istri saksi untuk menghubungi nomor handphone milik saksi dan ternyata nomor handphone saksi tidak aktif, sehingga saksi saat itu pun merasa kaget dan segera pergi mengecek handphone saksi di tempat cas saksi sebelumnya namun handphone saksi tersebut sudah hilang, hanya tertinggal alat casnya saja;
- Bahwa handphone milik saksi tersebut tidak menggunakan pola/sandi;
- Bahwa dos handphone milik saksi yang hilang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang mengetahui adanya masalah mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu adik sepupu saksi yaitu anak saksi ANAK SAKSI, saudara MUHAMAD SYUKUR dan juga beberapa orang yang berada di rumah nenek saksi waktu itu;
- Bahwa rumah nenek saksi tersebut tidak memiliki CCTV;
- Bahwa anak saksi ANAK SAKSI bersama dengan bapak kandungnya yaitu saudara MUHAMAD SYUKUR dan juga beberapa orang dari keluarga kami tidur di tenda samping rumah nenek saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi dan adik sepupu saksi yaitu anak

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANAK SAKSI akibat kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang mana harga handphone saksi yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak saksi ANAK SAKSI sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. MUHAMAD FIJAI, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut ada beberapa kejadian antara lain kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang telah melakukan mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 ITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut adalah Terdakwa III LEONARDUS LAGU alias SELUS, Terdakwa II YULIANUS MBAGU alias LISMAN dan Terdakwa I PHILIPUS JANDU alias LIPUS serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO), sedangkan untuk kejadian mengambil barang milik orang lain yang terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah Terdakwa III LEONARDUS LAGU yang biasa dipanggil SELUS, Terdakwa II YULIANUS MBAGU alias LISMAN dan Terdakwa I PHILIPUS JANDU yang biasa dipanggil LIPUS;
- Bahwa menurut pengakuan dari para pelaku bahwa barang-barang yang telah dicuri dari kejadian yang terjadi pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru, sedangkan untuk kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut,

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna merah, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna silver

- Bahwa saksi tahu tentang kejadian mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa III LEONARDUS LAGU alias SELUS, Terdakwa II YULIANUS MBAGU alias LISMAN dan Terdakwa I PHILIPUS JANDU alias LIPUS serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) tersebut berawal dari saksi dan rekan-rekan saksi yang tergabung di Tim Buser Polres Manggarai Barat pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, sekitar jam 09.00 WITA, menerima laporan pengaduan tentang adanya kejadian mengambil barang milik orang lain yang terjadi di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang mana pada saat itu salah satu barang buktinya yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dijual oleh terduga pelaku di Pasar Batu Cermin, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi seperti tersebut, maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi orang yang memegang handphone tersebut kemudian melakukan interogasi terhadap orang tersebut dan dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan saksi berhasil mengidentifikasi identitas dari para pelaku, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan di seputaran Kota Labuan Bajo untuk mengetahui keberadaan dari para pelaku tersebut dan dari hasil penyelidikan tersebut saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa para pelaku sudah melarikan diri menuju ke Kabupaten Manggarai, selanjutnya pada sekitar jam 16.30 WITA, saksi dan rekan-rekan bergerak melakukan pengejaran terhadap para pelaku menuju ke Kota Ruteng Kabupaten Manggarai, kemudian sekitar jam 20.00 WITA, saksi dan rekan-rekan tiba di Ruteng selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa salah satu pelaku yang bernama PHILIPUS JANDU alias LIPUS sudah melarikan diri menuju ke Kampung halamannya yaitu di Kampung Akel, Desa Bere, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai sehingga setelah mendapatkan informasi tersebut maka saya dan rekan-rekan pergi menuju ke Kampung halaman dari pelaku atas nama PHILIPUS JANDU alias LIPUS kemudian mengamankan Terdakwa I PHILIPUS JANDU alias LIPUS, setelah itu berdasarkan informasi dari Terdakwa I PHILIPUS JANDU bahwa 2 (dua) orang temannya (pelaku lainnya) sudah berada di rumah mereka masing-masing yaitu di Langke, Kecamatan Rahong Utara dan di Kakor, Kecamatan Ruteng, sehingga saat itu saksi dan

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan langsung meluncur ke alamat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa II YULIANUS MBAGU alias LISMAN di rumahnya di Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai pada sekitar jam 02.30 WITA, yang sudah masuk ke hari Senin tanggal 3 Juni 2024, selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa II YULIANUS MBAGU, saksi dan rekan-rekan bergerak menuju ke rumahnya Terdakwa III LEONARDUS LAGU alias SELUS sekitar jam 03.00 WITA, saksi dan rekan-rekan berhasil mengamankan Terdakwa III LEONARDUS LAGU alias SELUS di rumahnya di Kampung Kakor, Desa Bea kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya pada sekitar jam 09.00 WITA, kemudian saksi dan rekan-rekan bergerak untuk pulang kembali ke Polres Manggarai Barat dengan mengamankan ketiga orang pelaku yaitu Terdakwa III LEONARDUS LAGU alias SELUS, Terdakwa II YULIANUS MBAGU alias LISMAN dan Terdakwa I PHILIPUS JANDU alias LIPUS untuk selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan interogasi serta pendalaman lebih lanjut terkait mengambil barang milik orang lain yang diduga dilakukan oleh para pelaku tersebut dan berdasarkan pengakuan para pelaku bahwa mereka telah melakukan mengambil barang milik orang lain di 2 (dua) tempat kejadian yaitu : Kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Terdakwa III LEONARDUS LAGU, Terdakwa II YULIANUS MBAGU dan Terdakwa I PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan oleh Terdakwa III LEONARDUS LAGU, Terdakwa II YULIANUS MBAGU dan Terdakwa I PHILIPUS JANDU. Sedangkan sampai dengan saat ini untuk pelaku yaitu saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) masih dilakukan pencarian terhadap keberadaan dari pelaku tersebut

- Bahwa menurut pengakuan dari para pelaku bahwa mereka melakukan mengambil barang milik orang lain terhadap barang-barang untuk kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dengan cara : awalnya para pelaku yaitu Terdakwa III LEONARDUS LAGU, Terdakwa II YULIANUS MBAGU dan Terdakwa I PHILIPUS JANDU berkumpul di Pelabuhan Peln pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA, kemudian selanjutnya sekitar jam

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 WITA, sudah masuk ke hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, para pelaku bergerak dari Pelabuhan Pelni dengan menggunakan 2 (dua) unit Sepeda Motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda VARIO warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa III LEONARDUS LAGU dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa II YULIANUS MBAGU dengan membonceng Terdakwa I PHILIPUS JANDU menuju ke kosnya Terdakwa I PHILIPUS JANDU yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun di dalam perjalanan pulang tersebut para pelaku melihat ada pintu mess yang dalam keadaan terbuka sehingga saat itu Terdakwa I PHILIPUS JANDU meminta agar mereka berhenti setelah itu Terdakwa I PHILIPUS JANDU menyampaikan kepada Terdakwa III LEONARDUS LAGU dan Terdakwa II YULIANUS MBAGU untuk menunggu di tempat masing-masing yaitu Terdakwa III LEONARDUS LAGU menunggu di depan Pasar Wae Kesambi yang jarak dengan mess tersebut sekitar 150 meter (seratus lima puluh meter) sedangkan Terdakwa II YULIANUS MBAGU berjaga di jalan raya depan mess tersebut yang mana baik Terdakwa III LEONARDUS LAGU dan Terdakwa II YULIANUS MBAGU bertugas untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa I PHILIPUS JANDU yang masuk ke dalam mess tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah yang disimpan di ruang tamu, kemudian Terdakwa I PHILIPUS JANDU mengambil lagi 2 (dua) unit handphone masing-masing merk VIVO Y91C warna merah dan merk OPPO A17K warna Silver, setelah itu Terdakwa I PHILIPUS JANDU keluar dari dalam mess tersebut dan pergi berboncengan dengan Terdakwa II YULIANUS MBAGU kemudian bertemu dengan Terdakwa III LEONARDUS LAGU di depan Pasar Wae Kesambi.

- Bahwa untuk kejadian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya para pelaku yaitu Terdakwa III LEONARDUS LAGU, Terdakwa II YULIANUS MBAGU dan Terdakwa I PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WITA, bergerak dari di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menuju ke Terminal Nggorang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu merk Honda VARIO warna biru dan merk Honda Beat warna hitam, kemudian setelah sampai di Terminal Nggorang para pelaku duduk-duduk di tempat tersebut sampai sekitar jam 02.30 WITA, sudah masuk di hari Jumat tanggal

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2024, selanjutnya para pelaku bergerak lagi dari Terminal Nggorang menuju ke Kampung Dalong yang mana saat berjalan di Kampung Dalong tersebut para pelaku melihat tenda tempat pesta sehingga mereka berhenti, setelah itu Terdakwa I PHILIPUS JANDU menyuruh Terdakwa III LEONARDUS LAG, Terdakwa II YULIANUS MBAGU dan Saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) untuk menunggu di motor yang diparkir di jalan raya untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa I PHILIPUS JANDU masuk ke tempat tenda pesta tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa I PHILIPUS JANDU melihat ada jendela yang terbuka sehingga saat itu Terdakwa I PHILIPUS JANDU mengambil sebuah kursi plastik untuk dinaiki karena posisi jendela yang sangat tinggi dari tanah, kemudian Terdakwa I PHILIPUS JANDU mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru yang sedang dicas di samping jendela yang disimpan di atas papan, setelah itu Terdakwa I PHILIPUS JANDU pergi dari tempat tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa III LEONARDUS LAGU, Terdakwa II YULIANUS MBAGU dan saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) dan selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa para pelaku tersebut tidak memiliki hak sama sekali untuk mengambil barang-barang dari kedua tempat kejadian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari para pelaku bahwa mereka melakukan mengambil barang milik orang lain terhadap barang-barang tersebut di kedua tempat kejadian tersebut karena para pelaku ingin miliki kemudian menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa untuk barang-barang yang telah dicuri dari kejadian yang terjadi pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Ngelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut yaitu : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam merupakan milik dari saksi ABDUL WAHID, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru merupakan milik dari anak saksi ANAK SAKSI. Sedangkan barang-barang yang telah dicuri untuk kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna merah merupakan milik dari saudari LUCIANA NIRMA DAMA, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah merupakan milik dari saksi

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



CHRISTIANUS RONALDO DAMA dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna silver merupakan milik dari saudari OCTAVINA NURYATI DAMA

- Bahwa untuk kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut kerugian yang dialami sekitar sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena untuk harga handphone yang dicuri tersebut masing-masing harganya sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). sedangkan untuk kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut kerugian yang dialami sekitar sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), karena untuk harga Handphone yang dicuri tersebut masing-masing yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna merah merupakan milik dari saudari LUCIANA NIRMA DAMA dengan harga sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah merupakan milik dari Saksi CHRISTIANUS RONALDO DAMA dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna silver merupakan milik dari saudari OCTAVINA NURYATI DAMA dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan barang - barang yang dipertunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi saat ini yang mana barang - barang berupa Handphone tersebutlah yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemeliknya oleh para terdakwa dari kedua tempat kejadian tersebut sedangkan untuk kedua unit sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku sebagai alat untuk membantu mereka melakukan mengambil barang milik orang lain di kedua tempat kejadian tersebut;

- Bahwa para pelaku pencurian tidak memiliki ijin untuk mengambil handphone milik saksi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PHILIPUS JANDU alias LIPUS :

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di sebuah mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 03.00 WITA di sebuah rumah di Kampung Dalong, Desa Watu Ngelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan mengambil barang milik orang lain di sebuah mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yaitu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa LEONARDUS LAGU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO);
- Bahwa barang yang kami curi tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu terdakwa yang bertugas untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver, dan untuk terdakwa YULIANUS MBAGU perannya waktu itu adalah menunggu terdakwa di sepeda motor yang diparkir di jalan raya yang berada di depan mess sambil memantau situasi dan keadaan sekitar, sedangkan terdakwa LEONARDUS LAGU dan saudara KANI perannya waktu itu adalah menunggu di sepeda motor yang diparkir di jalan raya depan Pasar Batu Cermin;
- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor yang kami gunakan untuk melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu sepeda motor Beat warna hitam yang merupakan sepeda motor milik orang lain yang terdakwa rental dan sepeda motor Vario warna biru milik terdakwa LEONARDUS LAGU alias SELUS;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara pada saat itu terdakwa berjalan menuju ke sebuah mess dan terdakwa melihat pintu depan mess dalam keadaan sedang terbuka sehingga terdakwa pun langsung masuk ke dalam, kemudian melihat di ruang tamu ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sedang tidur dan di sampingnya ada sebuah handphone, lalu terdakwa pun mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa menyimpan di dalam saku

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan masuk lagi ke dalam dan terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone dalam posisi sementara di kas yang berada di dalam dekat pintu kamar, lalu terdakwa pun berjalan menuju ke handphone tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dari tempat kasnya, dan saat itu terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, kemudian setelah itu terdakwa pun langsung berjalan keluar melewati pintu depan;

- Bahwa para terdakwa sampai melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut karena para terdakwa sedang tidak mempunyai uang, sehingga dengan niat kami mencuri itu supaya bisa menjual kembali handphone hasil curian tersebut agar bisa mendapat uang;
- Bahwa dari ketiga handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver, yang sudah dijual adalah handphone merk OPPO A17K warna silver, sedangkan untuk 2 (dua) handphone yang lain disimpan di terdakwa dan di terdakwa LEONARDUS LAGU, namun handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah tersebut berada di saudara KANI (DPO), dan sampai saat ini saudara KANI juga belum ditemukan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver dijual kepada saudara WIL yang berada di Nggorang, dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang menjualnya adalah terdakwa LEONARDUS LAGU alias SELUS, dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan handphone tersebut kami bagi bertiga, yang mana masing-masing terdakwa, terdakwa LEONARDUS LAGU dan terdakwa YULIANUS MBAGU mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan uang yang terdakwa dapatkan tersebut terdakwa gunakan untuk makan sehari-hari dan membeli rokok
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat malam hari melintasi di depan mess tersebut menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dan ketika itu para terdakwa melihat pintu mess tersebut dalam keadaan terbuka sehingga munculah niat kami untuk melakukan mengambil barang milik orang lain di mess tersebut;
- Bahwa yang pertama kali untuk mengajak melakukan mengambil barang milik orang lain di mess tersebut adalah terdakwa sendiri, pada saat kami melihat pintu mess saat itu dalam keadaan terbuka
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA terdakwa bersama dengan terdakwa LEONARDUS LAGU dan terdakwa YULIANUS MBAGU, duduk-duduk ngobrol sambil ngopi dan rokok di Pelabuhan

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelni. Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, lalu pada sekitar jam 03.30 WITA kami bertiga pulang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, yang mana terdakwa bersama dengan terdakwa YULIANUS MBAGU menggunakan 1 (satu) sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa YULIANUS MBAGU, sedangkan terdakwa LEONARDUS LAGU membawa sepeda motor sendiri, dan pada saat itu kami bertiga pulang tidur di kos milik terdakwa yang berlokasi di Wae Kesambi, namun setelah kami bertiga sampai di Wae Kesambi tepat di daerah sekitaran Pasar Batu Cermin, kami melihat ada sebuah mess yang pintu bagian depannya dalam keadaan terbuka, sehingga saat itu terdakwa menyuruh terdakwa YULIANUS MBAGU untuk memberhentikan sepeda motor, lalu terdakwa YULIANUS MBAGU langsung memberhentikan sepeda motor, dan terdakwa LEONARDUS LAGU saat itu juga memberhentikan sepeda motor dan saat itulah muncul niat kami untuk mengambil barang milik orang lain di mess tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada mereka untuk terdakwa yang pergi masuk ke dalam mess tersebut, lalu saat itu terdakwa menyuruh terdakwa LEONARDUS LAGU untuk menunggu di depan Pasar sedangkan terdakwa YULIANUS MBAGU tunggu di jalan raya depan mess, setelah itu terdakwa pun langsung berjalan masuk menuju ke sebuah mess tersebut dan terdakwa melihat pintu depan mess dalam keadaan sedang terbuka sehingga terdakwa pun langsung masuk ke dalam, kemudian melihat di ruang tamu ada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal sedang tidur dan disampingnya ada sebuah handphone, lalu terdakwa pun mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa menyimpan di dalam saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan masuk lagi ke dalam dan terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone dalam posisi sementara dicas yang berada di dalam dekat pintu kamar, lalu terdakwa pun berjalan menuju ke handphone tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dari tempat casnya, dan saat itu terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, kemudian setelah itu terdakwa pun langsung berjalan keluar melewati pintu depan menuju ke terdakwa YULIANUS MBAGU, dan pada saat kami mau pulang, datanglah terdakwa LEONARDUS LAGU. Dan selanjutnya kami bertiga pun pulang ke kos milik terdakwa;

- Bahwa masih ada tempat lain lagi tempat terdakwa mencuri;
- Bahwa kejadian kedua mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa YULIANUS MBAGU alias LISMAN, Terdakwa LEONARDUS LAGU alias SELUS dan saudara KANI (DPO), sedangkan yang menjadi korbannya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru;
- Bahwa terdakwa tahu dengan kedua handphone yang dipertunjukkan kepada terdakwa sekarang ini, yang mana kedua handphone tersebut yang dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa YULIANUS MBAGU alias LISMAN, Terdakwa LEONARDUS LAGU alias SELUS dan saudara KANI (DPO) di sebuah rumah yang berada di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa peran terdakwa ketika mengambil barang milik orang lain yaitu terdakwa yang bertugas untuk mengambil kedua handphone tersebut yaitu handphone merk OPPO A5S warna hitam dan handphone merk REDMI 9C warna biru, sedangkan untuk Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI perannya mereka yaitu menunggu terdakwa di sepeda motor yang diparkir di jalan raya sambil mereka melihat dan memantau keadaan sekitar tempat mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor yang kami gunakan untuk melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu sepeda motor Beat warna hitam yang merupakan sepeda motor milik orang lain yang terdakwa rental dan sepeda motor Vario warna biru milik Terdakwa LEONARDUS LAGU alias SELUS;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil kedua handphone tersebut terdakwa tidak sempat masuk ke dalam rumah tersebut melewati jendela yang terbuka, terdakwa hanya menyodorkan tangan terdakwa ke arah tempat ditasnya kedua handphone tersebut kemudian mengambilnya;
- Bahwa berawal kurang lebih 2 (dua) hari sebelum kami melakukan mengambil barang milik orang lain di rumah yang berlokasi di Dalong tersebut, kami mendengar akan ada sebuah acara pesta pernikahan di Dalong, sehingga muncul niat kami untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain di rumah tempat acara pernikahan tersebut dan sebelumnya kami juga belum pernah memantau lokasi tempat mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa yang pertama kali untuk mengajak melakukan mengambil barang milik orang lain di rumah tempat acara pernikahan yang berada di Dalong tersebut adalah terdakwa sendiri, namun kami berempat juga sudah punya niat dan rencana untuk melakukan mengambil barang milik orang lain;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa LEONARDUS LAGU alias SELUS, Terdakwa YULIANUS MBAGU alias LISMAN dan saudara KANI (DPO), kami berempat hanya berteman saja dan sudah cukup lama;
- Bahwa diawali pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS LAGU alias SELUS, Terdakwa YULIANUS MBAGU alias LISMAN dan saudara KANI (DPO) berangkat dari Pasar Baru menuju ke Nggorang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, setelah sampai di Nggorang kami berempat duduk-duduk di Terminal Nggorang, setelah itu pada sekitar jam 02.30 WITA kami berempat menuju ke Dalong, setelah sampai di Dalong kami memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan rumah tempat acara pesta pernikahan tersebut, namun waktu itu acara sudah selesai, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki sendiri menuju ke rumah tempat acara tersebut, sedangkan Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan Saudara KANI (DPO) menunggu di sepeda motor yang diparkir di jalan raya, yang jarak dari tempat parkir sepeda motor ke rumah tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter, dan sambil terdakwa berjalan terdakwa melihat situasi dan kondisi di sekitaran rumah tersebut, yang saat itu situasi sudah sepi namun ada beberapa orang yang sedang tidur di tenda samping rumah tersebut, kemudian terdakwa pun berjalan menuju ke belakang rumah dan terdakwa melihat ada sebuah jendela yang posisi dalam keadaan terbuka dan ada 2 (dua) unit handphone yang sementara di cas yang diletakan di atas papan sebelah jendela rumah tersebut, terdakwa juga melihat ada beberapa orang yang sedang tidur di dalam rumah, setelah itu terdakwa berjalan kembali ke teman-teman terdakwa yang berada di sepeda motor saat itu, setelah sampai di sana terdakwa menyampaikan kepada teman-teman terdakwa bahwa terdakwa melihat ada 2 (dua) handphone yang sedang di cas di samping jendela yang terbuka dan terdakwa pun mengajak teman-teman terdakwa untuk mengambil kedua handphone tersebut, lalu saat itu teman-teman terdakwa sepakat dan setuju untuk mengambil kedua handphone itu, selanjutnya terdakwa pun berjalan kaki sendiri kembali ke rumah tersebut, dan langsung menuju ke belakang ruangan yang jendelanya sedang terbuka, setelah sampai di sana terdakwa melihat ada sebuah kursi plastik di bawah jendela lalu terdakwa pun mengambil kursi plastik tersebut dan dengan kursi plastik tersebut terdakwa gunakan untuk membantu terdakwa dalam melakukan aksi mengambil barang milik orang lain, yang mana saat itu terdakwa naik ke atas kursi plastik dan langsung mengambil kedua handphone tersebut dengan melepas masing-masing

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone itu dari alat casnya, setelah itu terdakwa pun langsung berjalan cepat menuju ke tempat parkir sepeda motor, setelah sampai di sana kami berempat langsung meninggalkan tempat mengambil barang milik orang lain tersebut menuju ke Labuan Bajo, namun pada saat tiba di Kaper Terdakwa LEONARDUS LAGU dan Terdakwa YULIANUS MBAGU yang saat itu berboncengan berpencar ke arah lain yang terdakwa tidak tahu kemana arah mereka berdua, sedangkan terdakwa bersama dengan saudara KANI (DPO) yang saat itu menggunakan 1 (satu) sepeda motor menuju ke Wae Kesambi di rumah teman terdakwa, dan kami berdua pun istirahat di rumah teman kami tersebut;

- Bahwa kami sampai melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut karena kami sedang tidak mempunyai uang, sehingga dengan niat kami mencuri itu supaya bisa menjual kembali handphone hasil curian tersebut agar bisa mendapat uang;
- Bahwa kedua handphone tersebut sudah dijual, yang mana 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam tersebut terdakwa sendiri yang menjualnya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru tersebut saudara KANI (DPO) yang menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan uang dari hasil penjualan kedua handphone tersebut kami gunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual handphone merk OPPO A5S warna hitam tersebut kepada saudara NDI (terdakwa tidak tahu nama lengkapnya) di Pasar Wae Kesambi, sedangkan saudara KANI menjual 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru kepada seseorang yang berada di Nggorang, namun terdakwa tidak mengetahui nama orang tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI tidak berhak sama sekali untuk mengambil handphone yang bukan milik kami;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan Saudara KANI (DPO) mengambil handphone tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat dengan adanya kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tahu dengan 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru tersebut, yang mana kursi itu yang telah terdakwa gunakan sehingga memudahkan terdakwa untuk mengambil handphone melewati jendela di sebuah

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berlokasi di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni sekitar jam 01.30 WITA bertempat di rumah terdakwa yang berlokasi di Akel, Desa Bere, Kecamatan Cibal Barat, Kabupaten Manggarai, pada saat itu terdakwa sementara dalam keadaan posisi tidur di kamar dan saudara KANI (DPO) tidur di ruang tamu, lalu kemudian pada sekitar jam 02.00 WITA terdakwa dibangunkan oleh team busur Polres Manggarai Barat lalu ditangkap dan diamankan namun saat itu saudara KANI (DPO) langsung melarikan diri sehingga sempat dikejar oleh team busur namun tidak dapat ditemukan, selanjutnya terdakwa dibawa oleh team busur untuk menunjukan rumah milik terdakwa YULIANUS MBAGU yang berlokasi di Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, setelah itu team busur mengamankan terdakwa YULIANUS MBAGU di rumah miliknya, dan selanjutnya menuju ke rumah terdakwa LEONARDUS LAGU yang berlokasi di Kakor, Desa Bea Kakor, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, kemudian terdakwa LEONARDUS LAGU diamankan juga oleh team busur Polres Manggarai Barat, selanjutnya kami bertiga dibawa ke Kantor Polres Manggarai Barat, lalu kami pun diinterogasi dan kami mengakui semua perbuatan mengambil barang milik orang lain yang kami lakukan;

- Bahwa terdakwa tahu dengan kedua handphone yang ditunjukan kepada terdakwa sekarang ini yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver, yang mana kedua handphone tersebut yang dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa LEONARDUS LAGU dan terdakwa YULIANUS MBAGU di sebuah mess yang berlokasi di Wae Kesambi, sedangkan Handphone merk VIVO Y12 warna hitam berada di saudara KANI yang sampai saat ini saudara KANI juga belum ditemukan;

Terdakwa II YULIANUS MBAGU alias LISMAN :

- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa yang melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa bersama dengan terdakwa LEONARDUS LAGU alias SELUS dan terdakwa PHILIPUS JANDU alias LIPUS serta saudara KANISIUS ENGGOT alias

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANI (DPO) sedangkan pemilik rumah yang barangnya telah dicuri tersebut terdakwa tidak tahu siapa orangnya;

- Bahwa barang yang kami curi tersebut adalah berupa 2 (dua) unit Handphone yang terdiri 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah nama dari pemilik barang yang kami curi tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru tersebut namun yang pastinya barang – barang tersebut kami curi di rumah yang berada di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat

- Bahwa pada saat terdakwa PHILIPUS JANDU masuk ke dalam rumah kemudian mencuri 2 (dua) unit Handphone tersebut, pemilik rumah tidak mengetahui tentang hal tersebut yang mana menurut terdakwa PHILIPUS JANDU bahwa pada saat itu pemilik rumah sedang dalam keadaan tertidur;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa LEONARDUS LAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) melakukan mengambil barang milik orang lain di rumah yang berada di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 15.00 WITA, terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa yaitu terdakwa LEONARDUS LAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di pinggir jalan raya sambil kami bercerita, kemudian sekitar jam 18.00 WITA, terdakwa dengan Terdakwa LEONARDUS LAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) pergi dari tempat tersebut menuju ke Terminal Nggorang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda merk Honda Vario warna biru dan Honda Beat warna merah hitam yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru yaitu Terdakwa LEONARDUS LAGU yang berboncengan dengan terdakwa sedangkan yang mengendarai sepeda motor Handa Beat warna merah hitam yaitu terdakwa PHILIPUS JANDU yang biasa dipanggil LIPUS yang berboncengan dengan saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO), selanjutnya sekitar jam 02.30 WITA sudah masuk ke hari Jumat tanggal 31 Mei 2014 kami berpindah tempat dari terminal Nggorang menuju ke Dalong untuk mengecek rumah keluarga terdakwa akan tetapi rumahnya terkunci sehingga kami melanjutkan perjalanan dari rumah keluarga terdakwa, yang mana dalam perjalanan tersebut kami melihat ada tenda pesta sehingga kami pun

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan singgah di tempat pesta tersebut akan tetapi kami hanya berhenti di jalan raya saja sehingga saat itu terdakwa PHILIPUS JANDU menyuruh terdakwa LEONARDUS LAGU serta saudara KANI (DPO) untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa PHILIPUS JANDU yang masuk ke dalam tenda pesta, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU kembali ke tempat kami kemudian menyampaikan kepada kami bahwa "KAMU TUNGGU DISINI, ADA CAS HANDPHONE DI DALAM 2 (DUA), TERDAKWA PERGI AMBIL", kemudian terdakwa dan Terdakwa LEONARDUS LAGU serta saudara KANI menjawab bahwa "IYA" secara bersama – sama kepada Terdakwa PHILIPUS JANDU, setelah itu Terdakwa PHILIPUS JANDU langsung pergi menuju ke tenda pesta tersebut dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU datang kembali dan bertemu dengan terdakwa dan terdakwa LEONARDUS LAGU serta saudara KANI kemudian berkata kepada terdakwa dan terdakwa LEONARDUS LAGU serta saudara KANI bahwa "INI ADA HP SUDAH, KITA JALAN SUDAH" sambil mempertunjukkan 2 (dua) unit Handphone kepada kami, setelah itu kamipun langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke kosnya teman kami yang berada di sekitar Pasar Baru yang bernama ARDI yang terdakwa tidak tahu siapa nama lengkapnya, akan tetapi saat itu saudara ARDI tidak berada di kosnya tersebut sehingga kami masuk ke dalam kamar kosnya saudara ARDI melalui pintu belakang selanjutnya kamipun beristirahat tidur di kosnya saudara ARDI tersebut, kemudian sekitar jam 12.00 WITA, kamipun terbangun dari tidur selanjutnya kami duduk-duduk di kosnya saudara ARDI tersebut sambil bercerita tentang 2 (dua) unit Handphone yang diambil oleh terdakwa PHILIPUS JANDU, yang mana saat itu terdakwa LEONARDUS LAGU berkata bahwa "BAGAIMANA SUDAH INI HANDPHONE" kemudian dijawab oleh terdakwa dan terdakwa PHILIPUS JANDU serta saudara KANI bahwa "SIMPAN SAJA DULU", maka kedua unit Handphone tersebut masing-masing dipegang oleh terdakwa PHILIPUS JANDU memegang Handphone merk OPPO A5S warna hitam sedangkan saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI memegang Handphone merk REDMI 9C warna biru, selanjutnya saat itu kamipun pergi dari kosnya saudara ARDI dengan aktivitas kami masing-masing yang mana terdakwa pergi ke rumah keluarga terdakwa, selanjutnya pada keesokan harinya Sabtu tanggal 01 Juni 20204 sekitar pukul 16.00 wita kami berempat bertemu dan berkumpul lagi di jalan raya depan Pasar Wae Kesambi, yang mana saat itu saudara KANISIUS ENGGOT alais KANI dan terdakwa PHILIPUS JANDU menyampaikan kepada terdakwa dan terdakwa LEONARDUS LAGU bahwa Handphone yang dipegang oleh saudara I KANI dan terdakwa PHILIPUS JANDU

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa dipanggil LIPUS tersebut sudah dijual kepada orang lain akan tetapi terdakwa tidak tahu dijualnya kepada siapa, kemudian saudara KANISIUS ENGGOT alais KANI memberikan uang kepada terdakwa dan saudara LEONARDUS LAGU masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saat itu terdakwa PHILIPUS JANDU memberitahukan kepada terdakwa dan saudara KANI bahwa "HANDPHONE INI SUDAH DIKETAHUI OLEH PEMILIKNYA" sehingga karena merasa panik kamipun pergi dari tempat tersebut yang mana terdakwa saat itu berboncengan dengan terdakwa LEONARDUS LAGU sedangkan terdakwa PHILIPUS JANDU berboncengan dengan saudara KANI dengan tujuan masing-masing, yang mana saat itu terdakwa dan terdakwa LEONARDUS LAGU pergi ke kosnya saudara ARDI kemudian kami berdua bermalam di tempat tersebut, selanjutnya pada keesokan harinya Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa dan terdakwa LEONARDUS LAGU pergi ke Nggorang untuk bertemu dengan saudara KANI dan terdakwa LIPUS JANDU, kemudian setelah kami bertemu, kamipun langsung bersama-sama berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan tiba di Ruteng, Kabupaten Manggarai sekitar jam 17.00 WITA, selanjutnya kamipun terpisah dengan tujuan kami masing-masing yang mana terdakwa berboncengan dengan terdakwa LEONARDUS LAGU karena untuk menuju ke rumah terdakwa harus melewati rumahnya terdakwa LEONARDUS LAGU sehingga saat sampai di rumahnya terdakwa LEONARDUS LAGU di Kampung Kakor, Desa Bea Kakor, Kecamatan Runteng, Kabupaten Manggarai terdakwa LEONARDUS LAGU turun di tempat tersebut kemudian menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa kendaraikan ke rumah terdakwa di Kampung Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, selanjutnya sekitar jam 24.00 WITA terdakwa tiba di rumah terdakwa dan terdakwa pun beristirahat kemudian sekitar jam 01.00 WITA (sudah masuk hari Senin tanggal 3 Juni 2024) terdakwa dibangunkan oleh istri terdakwa yaitu saudari MARIA AFRASIANA TAHUNG alias ANSI kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa "HEI ADA KAU PUNYA TEMAN YANG KETUK PINTU DILUAR" dan terdakwa berkata kepada istri terdakwa bahwa "KAMU YANG BUKA PINTU" sehingga saat itu istri pun pergi untuk membuka pintu, setelah itu istri terdakwa memanggil terdakwa dengan berkata bahwa "ADA POLISI DILUAR" sehingga saat itu terdakwa pun langsung keluar kamar dan menemui orang yang dikatakan oleh istri terdakwa adalah petugas Polisi, setelah terdakwa sampai di halaman rumah terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang petugas Polisi yang berpakaian

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dan berkata kepada terdakwa bahwa "KAMU INI PENCURI, MASUK MOBIL", sehingga saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil petugas Polisi dan saat terdakwa di dalam mobil petugas Polisi saat itu terdakwa melihat terdakwa PHILIPUS JANDU sudah berada di dalam mobil tersebut sambil kedua tangannya diborgol, setelah dari rumah terdakwa selanjutnya petugas Polisi pergi ke rumahnya terdakwa LEONARDUS LAGU berdasarkan petunjuk dari terdakwa PHILIPUS JANDU dan setelah sampai di rumahnya terdakwa LEONARDUS LAGU, selanjutnya terdakwa LEONARDUS LAGU juga dijemput dan masuk ke dalam mobil setelahnya kami bertiga dibawa oleh petugas Polisi ke Polres Manggarai dan bermalam di tempat tersebut, kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar jam 10.00 WITA, kami bertiga langsung dibawa oleh petugas Polisi dengan menggunakan mobil ke Labuan Bajo dan tiba di Labuan Bajo sekitar jam 17.00 WITA.

- Bahwa selain kejadian diatas terdakwa pernah melakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di sebuah mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang mengambil barang milik orang lain di sebuah mes yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yaitu terdakwa bersama dengan terdakwa LEONARDUS LAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU.
- Bahwa barang yang para terdakwa curi tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver
- Bahwa peran para terdakwa pada saat mengambil barang milik orang lain yaitu terdakwa PHILIPUS JANDU yang bertugas mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna hitam merah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver, dan peran terdakwa adalah menunggu terdakwa PHILIPUS JANDU di sepeda motor yang di parkir di jalan raya yang berada di depan mes sambil memantau situasi dan keadaan sekitar, sedangkan terdakwa LEONARDUS LAGU berperan menunggu di sepeda motor yang diparkir di jalan raya depan Pasar Batu Cermin;
- Bahwa ada 2 (dua) unit sepeda motor yang kami gunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor Beat warna hitam yang merupakan sepeda motor milik orang yang terdakwa PHILIPUS JANDU alias LIPUS rental dan sepeda motor vario warna biru milik terdakwa LEONARDUS LAGU;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil barang tersebut, Terdakwa PHILIPUS JANDU bercerita kepada terdakwa bahwa terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil handphone tersebut dengan cara pada berjalan menuju ke sebuah mess dan melihat pintu depan mes dalam keadaan sedang terbuka sehingga ia pun langsung masuk ke dalam, kemudian melihat di ruang tamu ada seorang laki-laki yang tidak dikenal sedang tidur dan disampingnya ada sebuah handphone, lalu terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU menyimpan di dalam saku celananya, selanjutnya terdakwa PHILIPUS JANDU berjalan masuk lagi ke dalam dan Terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada 2 (dua) handphone dalam posisi sementara di cas yang berada di dalam dekat pintu kamar, lalu terdakwa PHILIPUS JANDU berjalan menuju ke handphone tersebut, kemudian langsung mengambil kedua handphone tersebut dari tempat casnya, dan saat itu terdakwa PHILIPUS JANDU juga melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur di dalam kamar tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa PHILIPUS JANDU langsung berjalan keluar melewati pintu depan;
- Bahwa para terdakwa sampai melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut karena sedang tidak mempunyai uang, sehingga dengan niat mencuri itu supaya bisa dijual dan dari hasil curian bisa mendapat uang;

Terdakwa III LEONARDUS LAGU Alias SELUS :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WITA di sebuah rumah di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bersama terdakwa PHILIPUS JANDU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO);
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dengan cara terdakwa bersama terdakwa PHILIPUS JANDU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat berwarna merah hitam yang dirental oleh terdakwa PHILIPUS JANDU dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna biru milik terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dari Labuan Bajo namun kami masih singgah di terminal Nggorang dan kemudian menuju ke Dalong, Desa Watu Nggelek untuk pergi ikut pesta nikah dan sesampainya di Dalong pada saat kami turun dari Sepeda Motor tersebut dan melihat bahwa pesta tersebut sudah selesai dan terdakwa PHILIPUS JANDU masuk ke dalam tenda lalu terdakwa PHILIPUS JANDU melihat jendela dapur masih terbuka dan terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada 2 (dua) unit HP yang sedang dicas di jendela dapur yang terbuka kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU dan terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada sebuah kursi plastik yang ada di dekat jendela dapur tersebut kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU menaiki kursi plastik tersebut lalu terdakwa PHILIPUS JANDU memasukkan tangan ke dalam jendela yang terbuka dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru yang sedang dicas di sebuah papan yang berada di bawah jendela kemudian Terdakwa PHILIPUS JANDU turun dari kursi tersebut dan berjalan menuju ke arah kami yang sedang menunggu di pinggir jalan depan tenda tersebut kemudian terdakwa dan saudara KANI menghidupkan 2 (dua) sepeda motor tersebut lalu terdakwa PHILIPUS JANDU bergoncengan dengan Saudara KANI dan terdakwa bersama terdakwa YULIANUS MBAGU alias LISMAN menuju ke Labuan Bajo

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA kami, para terdakwa dan saudara KANI, pergi ke Terminal Nggorang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan hari jumat tanggal 31 Mei 2024 jam 02.30 WITA, lalu sekitar jam 03.00 WITA terdakwa bersama terdakwa PHILIPUS JANDU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANISIUS ENGGOT menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Beat berwarna merah hitam yang dirental oleh terdakwa PHILIPUS JANDU dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario berwarna biru milik terdakwa dan menuju ke Dalong, Desa Watu Nggelek untuk pergi ikut pesta dan sesampainya di Dalong pada saat kami turun dari Sepeda Motor tersebut dan melihat bahwa pesta tersebut sudah selesai dan Terdakwa PHILIPUS JANDU alias LIPUS masuk ke dalam tenda lalu terdakwa PHILIPUS JANDU melihat jendela dapur masih terbuka dan terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada 2 (dua) unit HP yang sedang dicas di jendela dapur yang terbuka kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada sebuah kursi plastik yang ada di dekat jendela dapur tersebut kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU menaiki kursi plastik tersebut lalu terdakwa PHILIPUS JANDU memasukkan tangan ke dalam jendela yang terbuka dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru yang sedang dicas

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah papan yang berada di bawah jendela kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU turun dari kursi tersebut dan berjalan menuju ke arah terdakwa, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI (DPO) yang sedang menunggu di pinggir jalan depan tenda tersebut kemudian terdakwa dan saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) menghidupkan 2 (dua) sepeda motor tersebut lalu terdakwa PHILIPUS JANDU berboncengan dengan saudara KANI dan terdakwa bersama terdakwa YULIANUS MBAGU menuju ke Kos milik terdakwa ARDI di Kompleks Pertamina Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan sesampainya di kos milik saudara ARDI dan kami masuk lewat pintu belakang kos tersebut karena tidak dikunci dan pada saat itu saudara ARDI juga sudah tertidur lelap dan kami pun langsung tidur dan sekitar jam 12.00 WITA kami bangun dan bercerita lalu terdakwa bertanya tentang kapan jualnya 2 (dua) buah Handphone tersebut dan terdakwa PHILIPUS JANDU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI menjawab "SIMPAN SAJA DULU HP-NYA", lalu terdakwa PHILIPUS JANDU memegang 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan saudara KANI memegang 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru dan terdakwa langsung pergi dari Kos tersebut untuk ojek dan mereka lainnya pergi juga dari Kos tersebut'

- Bahwa pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar jam 17.00 WITA para terdakwa bersama saudara KANI kembali bertemu di pinggir jalan di Pasar Wae Kesambi, kemudian terdakwa bertanya kepada saudara KANI dan terdakwa PHILIPUS JANDU "SUDAH JUAL ITU HP?" dan mereka menjawab "SUDAH DIJUAL" namun mereka tidak memberi tahu HP tersebut dijual dimana dan berapa harganya setelah itu terdakwa KANI memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa YULIUS MBAGU masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kami menerima uang tersebut sesudah itu terdakwa PHILIPUS JANDU menerima telpon dari pihak pembeli 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam yang dijual oleh terdakwa PHILIPUS JANDU dan memberitahukan bahwa "HP TERSEBUT SUDAH DIKETAHUI SAMA PEMILIK YANG ASLI", karena kami merasa panik kami langsung pergi dari tempat tersebut kemudian terdakwa PHILIPUS JANDU dan saudara KANI pergi bersama-sama namun terdakwa tidak mengetahui kemana mereka pergi dan terdakwa bersama terdakwa YULIANUS MBAGU pergi menggunakan sepeda motor Vario warna biru milik terdakwa menuju Kos milik saudara ARDI yang berada di kompleks Pertamina pasar baru dan sesampainya di kos milik saudara ARDI kami bercerita dan beristirahat disana dan pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 09.00 WITA kami bangun dan langsung

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju Nggorang dan bertemu dengan terdakwa PHILIPUS JANDU dan saudara KANI sekitar jam 10.00 WITA kemudian terdakwa bersama terdakwa bersama terdakwa PHILIPUS JANDU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI bersama-sama langsung menuju ke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan kami tiba di Ruteng sekitar jam 17.00 WITA kemudian kami langsung berpecah dan terdakwa bersama terdakwa YULIANUS MBAGU menuju ke rumah terdakwa di Kakor, Desa Bea, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai dan terdakwa YULIANUS MBAGU meminjam motor terdakwa untuk pulang ke rumahnya di Langke, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahung Utara, Kabupaten Manggarai, sedangkan terdakwa PHILIPUS JANDU dengan saudara KANI jalan bersama karena rumah mereka searah lalu sekitar jam 02.00 WITA tanggal 3 Juni 2024 ada orang yang tidak dikenali mengetok pintu rumah terdakwa dan terdakwa terbangun dan membuka pintu rumah tersebut ada beberapa anggota polisi yang menggunakan pakaian biasa bertanya kepada terdakwa "APAKAH SAUDARA BERNAMA SELUS?" kemudian terdakwa menjawab "IYA" dan terdakwa langsung ditangkap dan disuruh ke mobil dan sesampainya di mobil ada terdakwa PHILIPUS JANDU dan terdakwa YULIANUS MBAGU dan kami langsung menuju ke Polres Ruteng dan pada keesokan harinya tanggal 4 Juni 2024 kami pergi ke Polres Manggarai Barat;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan Pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa PHILIPUS JANDU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANISIUS ENGGOT melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut karena terpaksa dengan tekanan hidup dan adanya kesempatan pada saat mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru adalah barang yang kami curi di sebuah rumah di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru sudah dijual oleh terdakwa PHILIPUS JANDU dan saudara KANI;
- Bahwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru tersebut

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa YULIANUS MBAGU mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara KANI dan terdakwa bersama terdakwa YULIANUS MBAGU tidak mendapat pembagian dari terdakwa PHILIPUS JANDU;

- Bahwa harga 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna hitam yang dijual oleh terdakwa PHILIPUS JANDU sebesar Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan harga 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9C warna biru yang dijual oleh saudara KANISIUS ENGGOT sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sepeda motor Vario warna biru adalah sepeda motor milik terdakwa dan Sepeda motor Honda Beat warna merah adalah sepeda motor yang dirental oleh terdakwa PHILIPUS JANDU pada saudara ROLAN dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per minggu yang merupakan milik saudara ROLAN
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut melainkan niat terdakwa sendiri;
- Bahwa para terdakwa tidak berhak mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa para terdakwa juga mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA di sebuah mess di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa yang melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa bersama terdakwa YULIUS MBAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU;
- Bahwa barang yang diambil dalam kejadian mengambil barang milik orang lain tersebut adalah 2 (dua) buah handphone merek Vivo dan 1 (satu) buah hendphone merek Oppo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapakah pemilik barang yang dicuri tersebut karena barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa peran terdakwa saat mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa PHILIPUS JANDU yang masuk ke dalam mess untuk mengambil barang yang akan dicuri yaitu handphone sedangkan terdakwa YULIUS MBAGU menunggu terdakwa PHILIPUS JANDU di sepeda motor yang digunakan untuk pergi mencuri yang saat itu parkir di pinggir jalan dekat mess sambil melihat situasi disekitar mess, sedangkan terdakwa sendiri saat itu berada di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari mess tempat terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil barang milik orang lain tersebut dan terdakwa berada di posisi tersebut untuk melihat situasi disekitar tempat kami melakukan mengambil barang milik orang lain;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas atau peran kami dalam melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan diantara kami yaitu terdakwa PHILIPUS JANDU yang bertugas untuk masuk ke dalam mess dan mengambil barang, sedangkan terdakwa dan terdakwa YULIUS MBAGU bertugas untuk menjaga atau memantau situasi di sekitar tempat kami melakukan mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 03.30 WITA terdakwa bersama terdakwa YULIUS MBAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu satu motor Honda Beat yang dikendarai oleh terdakwa YULIUS MBAGU dengan membonceng terdakwa PHILIPUS JANDU dan terdakwa sendiri mengendarai motor Honda Vario milik terdakwa sendiri menuju ke kos tempat tinggal terdakwa PHILIPUS JANDU alias LIPUS kami melihat ada sebuah mess yang pintu pagarnya terbuka dan pintu messnya juga terbuka sehingga terdakwa PHILIPUS JANDU menyuruh kami berhenti dan mengajak kami untuk melakukan mengambil barang milik orang lain di dalam mess tersebut dan saat itu terdakwa YULIUS MBAGU bersama terdakwa PHILIPUS JANDU menyuruh terdakwa untuk jaga di tempat yang agak jauh untuk memantau situasi sehingga saat itu terdakwa berjaga untuk memantau situasi dari jarak sekitar 150 m (seratus lima puluh meter) dari mess tersebut dan terdakwa sendiri tidak melihat siapa sebenarnya yang masuk ke dalam mess dan setahu terdakwa saat itu terdakwa berjaga sekitar 5 (lima) menit lalu datanglah terdakwa YULIUS MBAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU ke tempat terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi menuju ke kos tempat tinggal terdakwa PHILIPUS JANDU untuk beristirahat dan pada sore harinya kami pergi ke Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk menjual handphone hasil curian tersebut dan saat tiba di Nggorang terdakwa yang menjual handphone Oppo A17 hasil curian pada teman terdakwa yang bernama saudara WIL dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP tersebut kami bagi rata masing-masing orang mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan HP yang satu lagi masih dipegang oleh terdakwa PHILIPUS JANDU dan setelah itu kami kembali lagi ke Labuan Bajo
- Bahwa pekerjaan terdakwa semua sehari-hari adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada saudara WIL tersebut kalau handphone yang terdakwa jual merupakan handphone hasil curi;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan, beli rokok dan beli bensin;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami melakukan mengambil barang milik orang lain handphone di Mess, di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 kami juga melakukan mengambil barang milik orang lain handphone sebanyak 2 (dua) buah di sebuah rumah di Dalong, Desa Dalong, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah itu sekitar 3 (tiga) hari kemudian kami diamankan oleh Polisi terkait kasus mengambil barang milik orang lain yang telah kami lakukan;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9C warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna biru dengan nomor rangka: MH1JFH116EK278481 dan nomor mesin: JFH1E1277533 beserta kunci
- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM8125PK838038 dan nomor mesin: JM81E2834814 beserta kunci
- 1 (satu) buah kursi merek NAPOLLY warna biru
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna merah
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik DAMIANUS MANDUR dengan nomor rangka: MH1JM8125PK838038 dan nomor mesin: JM81E2834814 dan nomor registrasi: EB 5126 EN.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Philipus Jandu alias Lipus, Terdakwa II Yulianus Mbagus alias Lisman dan Terdakwa III Leonardus Lagu alias Selus, bersama saudara Kanisius Enggot alias KANI (DPO), bersama-sama telah mengambil barang yang bukan miliknya, tanpa seizin pemiliknya, pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA bertempat di sebuah mess di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira jam 03.00 WITA di sebuah rumah di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa para terdakwa dan saudara Kani (DPO) mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama yaitu pada hari Kamis

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dengan cara sebagai berikut, awalnya para terdakwa yaitu Terdakwa Philipus Jandu, Terdakwa Yulianus Mbagu dan Terdakwa Leonardus Lagu, bersama saudara Kanisius Enggot alias Kani (DPO) berkumpul di Pelabuhan Pelni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA, kemudian selanjutnya sekitar jam 03.30 WITA, sudah masuk ke hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, para terdakwa dan saudara Kani bergerak dari Pelabuhan Pelni dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa Leonardus Lagu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Yulianus Mbagu dengan membonceng Terdakwa Philipus Jandu menuju ke kosnya Terdakwa Philipus Jandu yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun didalam perjalanan pulang tersebut para terdakwa melihat ada pintu mess yang dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa Philipus Jandu meminta agar mereka berhenti setelah itu Terdakwa Philipus Jandu menyampaikan kepada Terdakwa Leonardus Lagu dan Terdakwa Yulianus Mbagu untuk menunggu di tempat masing-masing yaitu Terdakwa Leonardus Lagu menunggu di depan Pasar Wae Kesambi yang jarak dengan mess tersebut sekitar 150 M (seratus lima puluh meter) sedangkan Terdakwa Yulianus Mbagu berjaga di jalan raya depan mess tersebut yang mana baik Terdakwa Leonardus Lagu dan Terdakwa Yulianus Mbagu bertugas untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa Philipus Jandu yang masuk ke dalam mess tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah yang disimpan di ruang tamu, kemudian terdakwa Philipus Jandu mengambil lagi 2 (dua) unit handphone masing-masing merk VIVO Y91C warna merah dan merk OPPO A17K warna Silver, setelah itu terdakwa Philipus Jandu keluar dari dalam mess tersebut dan pergi berboncengan dengan Terdakwa Yulianus Mbagu kemudian bertemu dengan Terdakwa Leonardus Lagu yang di depan Pasar Wae Kesambi.

- Bahwa untuk kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya para terdakwa yaitu Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan Terdakwa PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WITA, bergerak dari di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menuju ke Terminal

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggorang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna biru dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian setelah sampai di Terminal Nggorang para pelaku duduk-duduk di tempat tersebut sampai sekitar jam 02.30 WITA, sudah masuk di hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya para pelaku bergerak lagi dari Terminal Nggorang menuju ke Kampung Dalong yang mana saat berjalan di Kampung Dalong tersebut para pelaku melihat tenda tempat pesta sehingga mereka berhenti, setelah itu Terdakwa PHILIPUS JANDU menyuruh Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan Saudara KANI (DPO) untuk menunggu di motor yang diparkir di jalan raya untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa PHILIPUS JANDU yang masuk ke tempat pesta tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada jendela yang terbuka sehingga saat itu Terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil sebuah kursi plastik untuk dinaiki karena posisi jendela yang sangat tinggi dari tanah, kemudian Terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru yang sedang dicas di samping jendela yang disimpan diatas papan, setelah itu Terdakwa PHILIPUS JANDU pergi dari tempat tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI (DPO) dan selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa para Pelaku tersebut tidak memiliki hak sama sekali untuk mengambil barang-barang dari kedua tempat kejadian tersebut;
- Bahwa para pelaku mengambil barang milik orang lain tersebut di kedua tempat kejadian tersebut karena para pelaku ingin memiliki kemudian menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari;
- Bahwa untuk barang-barang yang telah dicuri dari kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut yaitu : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam merupakan milik dari saksi ABDUL WAHID, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru merupakan milik dari Anak Saksi ANAK SAKSI.
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri untuk kejadian yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mes yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat tersebut, barang yang dicuri berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y91C warna merah merupakan milik dari saudari LUCIANA NIRMA DAMA, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah merupakan milik dari Saksi CHRISTIANUS RONALDO DAMA dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17K warna silver merupakan milik dari saudari OCTAVINA NURYATI DAMA;

- Bahwa untuk kejadian yang terjadi pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut kerugian yang dialami sekitar sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) karena untuk harga Handphone yang dicuri tersebut harganya Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 wita, di Mes yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut kerugian yang dialami sekitar sebesar Rp6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah), karena untuk harga Handphone yang dicuri tersebut masing – masing yaitu : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna merah merupakan milik dari saudari LUCIANA NIRMA DAMA dengan harga sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah merupakan milik dari saksi KRISTIANUS RONALDO DAMA dengan harga sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver merupakan milik dari saudari OCTAVINA NURYATI DAMA dengan harga sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa para saksi tahu dan kenal dengan barang-barang yang dipertunjukkan di persidangan kepada saksi saat ini yang mana barang-barang berupa handphone tersebutlah yang telah diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya oleh para terdakwa dari kedua tempat kejadian, sedangkan untuk kedua unit sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku sebagai alat untuk membantu mereka mengambil barang milik orang lain di kedua tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang mengatur mengenai Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sehingga untuk memperinci unsur-unsur dalam pasal tersebut maka harus digabungkan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan mengenai Pencurian dalam bentuk pokok (pasal 362 KUHP), yaitu :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan yang berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa pada dasarnya kata barang siapa merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Philipus Jandu alias Lipus, Terdakwa II Yulianus Mbagu alias Lisman, dan Terdakwa III Leonardus Lagu alias Selus, setelah diperiksa di persidangan, identitasnya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Para



Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya di persidangan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum diancam karena pencurian dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari benda tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan atau niat dari pelaku, yakni memiliki suatu benda/barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang di maksud “barang” adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan/manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidaklah perlu bahwa orang lain yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa dan saudara Kani (DPO) mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dengan cara sebagai berikut, awalnya



para terdakwa yaitu terdakwa Philipus Jandu, Terdakwa Yulianus Mbagus dan Terdakwa Leonardus Lagu bersama-sama saudara Kanisius Enggot alias Kani (DPO) berkumpul di Pelabuhan Pelni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA, selanjutnya sekitar jam 03.30 WITA, sudah masuk ke hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, para terdakwa dan saudara Kani bergerak dari Pelabuhan Pelni dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa Leonardus Lagu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Yulianus Mbagu dengan membonceng Terdakwa Philipus Jandu menuju ke kosnya Terdakwa Philipus Jandu yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun didalam perjalanan pulang tersebut para terdakwa melihat ada pintu mess yang dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa Philipus Jandu meminta agar mereka berhenti setelah itu terdakwa Philipus Jandu menyampaikan kepada terdakwa Leonardus Lagu dan terdakwa Yulianus Mbagu untuk menunggu di tempat masing-masing yaitu terdakwa Leonardus Lagu menunggu di depan Pasar Wae Kesambi yang jarak dengan mess tersebut sekitar 150 M (seratus lima puluh meter) sedangkan terdakwa Yulianus Mbagu berjaga di jalan raya depan mess tersebut yang mana baik terdakwa Leonardus Lagu dan terdakwa Yulianus Mbagu bertugas untuk memantau situasi sedangkan terdakwa Philipus Jandu yang masuk ke dalam mess tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah yang disimpan di ruang tamu, kemudian terdakwa Philipus Jandu mengambil lagi 2 (dua) unit handphone masing-masing merk VIVO Y91C warna merah dan merk OPPO A17K warna Silver, setelah itu terdakwa Philipus Jandu keluar dari dalam mess tersebut dan pergi berboncengan dengan terdakwa Yulianus Mbagu kemudian bertemu dengan terdakwa Leonardus Lagu yang berjaga di depan Pasar Wae Kesambi.

Menimbang bahwa untuk kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya para terdakwa yaitu terdakwa LEONARDUS LAGU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WITA, bergerak dari Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menuju ke Terminal Nggorang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna biru dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian setelah sampai di Terminal Nggorang para terdakwa dan saudara Kani duduk-duduk di tempat tersebut sampai sekitar jam 02.30 WITA, sudah masuk di hari Jumat tanggal

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Mei 2024, selanjutnya para terdakwa dan saudara Kani bergerak lagi dari Terminal Nggorang menuju ke Kampung Dalong yang mana saat berjalan di Kampung Dalong tersebut para pelaku melihat tenda tempat pesta sehingga mereka berhenti, setelah itu Terdakwa PHILIPUS JANDU menyuruh Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan Saudara KANI (DPO) untuk menunggu di motor yang diparkir di jalan raya untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa PHILIPUS JANDU yang masuk ke tempat pesta tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada jendela yang terbuka sehingga saat itu Terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil sebuah kursi plastik untuk dinaiki karena posisi jendela yang sangat tinggi dari tanah, kemudian Terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru yang sedang dicas di samping jendela yang disimpan diatas papan, setelah mengambil kedua handphone tersebut terdakwa PHILIPUS JANDU pergi dari tempat tersebut kemudian bertemu dengan terdakwa LEONARDUS LAGU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI (DPO) dan selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh handphone berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9C warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver dan OPPO Y12 warna hitam merah, masing-masing dimiliki oleh Anak saksi Anak saksi, Saksi Abdul Wahid, saksi Kristianus Ronaldo Dama, saudari Luciana Nirma Dama dan saudari Octavina Nuryanti Dama, yang kesemua pemilik handphone tersebut tidak dikenal oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban, para terdakwa mengambil semua handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan para saksi korban dan digunakan untuk kebutuhan mendapatkan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud pekarangan adalah halaman atau lahan lebih yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang mana lahan/halaman ini biasa digunakan sebagai tempat mendirikan bangunan baik permanen atau tidak yang digunakan selain sebagai tempat kediaman oleh pemiliknya.

Menimbang bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini Terdakwa pada waktu melakukan pencurian harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari unsur-unsur tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Philipus Jandu yang masuk ke dalam mess di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, Kabupaten Manggarai Barat jam untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah, merk VIVO Y91C warna merah dan merk OPPO A17K warna Silver yang disimpan di ruang tamu mess tersebut, yang mana mess adalah sebuah bangunan berbentuk bangunan permanen yang berpintu dan berjendela; yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang bahwa berikutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA terdakwa Philipus Jandu mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru yang sedang dicas di samping jendela yang disimpan di atas papan, yaitu dengan cara masuk ke sebuah halaman yang ada bangunan rumahnya di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa bangunan mess maupun rumah yang memiliki halaman tersebut merupakan bangunan yang ditempati oleh Anak saksi korban Anak saksi, saksi korban Abdul Wahid, saksi korban Kristianus Ronaldo Dama, saudari Luciana Nirma Dama dan saudari Octavina Nuryanti Dama sebagai tempat tinggal;

Menimbang bahwa jam 03.00 WITA dan jam 04.00 WITA adalah rentang waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang disebut dengan malam hari sesuai dengan ketentuan pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa menunjuk pada waktu / saat dilakukannya perbuatan terdakwa tersebut yaitu pada jam 03.00 WITA dan jam 04.00 WITA yang dilakukan di dalam rumah/bangunan tempat tinggal para saksi korban, Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dilihat dari doktrin bahwa melakukan ialah perbuatan seseorang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya pelaku tersebut dalam pengertian tunggal maupun jamak sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan yang menyuruh melakukan ialah adanya alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana, yang disuruh tidak mempunyai kemampuan bertanggungjawab. Dengan kata lain orang yang menyuruh melakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian luas, sedangkan yang disuruh hanyalah sebagai instrumen. Oleh karena itu, dalam MVT menyatakan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara tidak in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sebagai alat bagi kehendaknya (Jan Remmelink:310). Sedangkan apa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medeplegen) ialah adanya suatu kerjasama antara dua orang atau lebih yang kesemua pelaku tidak harus semua memenuhi unsur delik. Sangat mungkin dalam medeplegen, ada peserta yang memenuhi unsur delik, namun ada juga yang perbuatannya konkret namun tidak memenuhi unsur delik. Tetapi keseluruhan perbuatannya merupakan suatu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa kemudian, ada tiga kemungkinan dalam medeplegen, Pertama, semua pelaku memenuhi unsur delik, kedua salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama mewujudkan delik tersebut. Bahwa hal terpenting dalam medeplegen ada dua kesengajaan yaitu pertama, adanya suatu kesengajaan bersama untuk mewujudkan unsur delik diantara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. Kedua, adanya suatu kerjasama antara yang nyata dalam mewujudkan unsur delik tersebut. Agentes et consentientes pari poena plectentur atau consentientes et agentes pari poena plectentur, artinya pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama. Mengenai adanya dua kesengajaan tersebut, Moeljatno berpendapat bahwa kesengajaan yang pertama adalah subjectief onrechtselement atau elemen melawan hukum subjektif yaitu sikap bathin diantara para pelaku peserta. Sedangkan kesengajaan yang kedua objectief onrechtselement atau elemen melawan hukum objektif yakni adanya kerjasama yang nyata diantara para pelaku. Masih menurut Moeljatno, dalam dakwaan penuntut umum jika A dan B melakukan delik penyertaan,

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bahwa A dan B bersama-sama dan bersekutu telah melakukan suatu perbuatan pidana. Kata "bersama-sama" menandakan objectief onrechtselement sedangkan kata bersekutu menunjukkan subjectief onrechtselement. Disini twee of meer verenigde personen (dua orang atau lebih bersama-sama atau bersekutu) dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan pidana (Eddy OS Hiariej:311).

Menimbang, bahwa dalam hukum Jerman terdapat istilah Sukzessive mittaterschaft yang menyatakan bahwa turut serta melakukan dapat terwujud melalui kerja sama diam-diam. Artinya kendatipun kesengajaan bekerjasama perlu rencana terlebih dahulu, namun dapat saja seseorang yang sedang menuntaskan suatu perbuatan mendapat bantuan dari orang lain untuk menyelesaikan perbuatan pidana tersebut (Jan Remmelink:316). Dengan demikian, dapat disimpulkan setidaknya-tidaknya syarat turut serta ialah:

- Ada suatu kesepakatan atau meeting of mind di antara para pelaku (subjectief onrechtselement);
- Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (objectief onrechtselement);
- Harus ada dua orang atau lebih pelaku;
- Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam tindak pidana pencurian ini ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggungjawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disebut petindak peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu. Arrest HR tanggal 10-12-1984 menyatakan bahwa pencurian haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi Muhamad Fijai, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa para terdakwa dan saudara Kani (DPO) mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dengan cara sebagai berikut, awalnya

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa yaitu terdakwa Philipus Jandu, Terdakwa Yulianus Mbagus dan Terdakwa Leonardus Lagu bersama-sama saudara Kanisius Enggot alias Kani (DPO) berkumpul di Pelabuhan Pelni pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA, selanjutnya sekitar jam 03.30 WITA, sudah masuk ke hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, para terdakwa dan saudara Kani bergerak dari Pelabuhan Pelni dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa Leonardus Lagu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Yulianus Mbagu dengan membonceng Terdakwa Philipus Jandu menuju ke kosnya Terdakwa Philipus Jandu yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun didalam perjalanan pulang tersebut para terdakwa melihat ada pintu mess yang dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa Philipus Jandu meminta agar mereka berhenti setelah itu terdakwa Philipus Jandu menyampaikan kepada terdakwa Leonardus Lagu dan terdakwa Yulianus Mbagu untuk menunggu di tempat masing-masing yaitu terdakwa Leonardus Lagu menunggu di depan Pasar Wae Kesambi yang jarak dengan mess tersebut sekitar 150 M (seratus lima puluh meter) sedangkan terdakwa Yulianus Mbagu berjaga di jalan raya depan mess tersebut yang mana baik terdakwa Leonardus Lagu dan terdakwa Yulianus Mbagu bertugas untuk memantau situasi sedangkan terdakwa Philipus Jandu yang masuk ke dalam mess tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah yang disimpan di ruang tamu, kemudian terdakwa Philipus Jandu mengambil lagi 2 (dua) unit handphone masing-masing merk VIVO Y91C warna merah dan merk OPPO A17K warna Silver yang disimpan di samping kepala di dalam kamar tidur di dalam mess tersebut, setelah itu terdakwa Philipus Jandu keluar dari dalam mess tersebut dan pergi berboncengan dengan terdakwa Yulianus Mbagu kemudian bertemu dengan terdakwa Leonardus Lagu yang berjaga di depan Pasar Wae Kesambi.

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya para terdakwa yaitu terdakwa LEONARDUS LAGU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WITA, bergerak dari Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menuju ke Terminal Nggorang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna biru dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian setelah sampai di Terminal Nggorang para terdakwa dan saudara Kani duduk-duduk

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



di tempat tersebut sampai sekitar jam 02.30 WITA, sudah masuk di hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya para terdakwa dan saudara Kani bergerak lagi dari Terminal Nggorang menuju ke Kampung Dalong yang mana saat berjalan di Kampung Dalong tersebut para pelaku melihat tenda tempat pesta sehingga mereka berhenti, setelah itu Terdakwa PHILIPUS JANDU menyuruh Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan Saudara KANI (DPO) untuk menunggu di motor yang diparkir di jalan raya untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa PHILIPUS JANDU yang masuk ke tempat pesta tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada jendela yang terbuka sehingga saat itu Terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil sebuah kursi plastik untuk dinaiki karena posisi jendela yang sangat tinggi dari tanah, kemudian Terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru yang sedang dicas di samping jendela yang disimpan diatas papan, setelah mengambil kedua handphone tersebut terdakwa PHILIPUS JANDU pergi dari tempat tersebut kemudian bertemu dengan terdakwa LEONARDUS LAGU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI (DPO) dan selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternative untuk kualifikasi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bahwa pada saat melakukan mengambil barang milik orang lain di sebuah rumah yang berlokasi di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa PHILIPUS JANDU pada saat itu mengambil sebuah kursi plastik dan dengan kursi plastik tersebut terdakwa PHILIPUS JANDU gunakan untuk memudahkannya dalam mengambil 2 (dua) unit handphone dengan cara ia naik ke atas kursi tersebut agar bisa mengambil handphone melewati jendela dapur;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Ad. 6. Beberapa perbuatan yang berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan berlanjut jika:

1. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang baik merupakan kejahatan atau pelanggaran;
2. Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis;
3. Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi, termasuk dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa para terdakwa dan saudara Kani (DPO) mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali, kejadian pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 04.00 WITA, di mess yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dengan cara sebagai berikut, awalnya para terdakwa yaitu terdakwa Philipus Jandu, Terdakwa Yulianus Mbagus dan Terdakwa Leonardus Lagu bersama-sama saudara Kanisius Enggot alias Kani (DPO) berkumpul di Pelabuhan Peln pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar jam 19.00 WITA, selanjutnya sekitar jam 03.30 WITA, sudah masuk ke hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, para terdakwa dan saudara Kani bergerak dari Pelabuhan Peln dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa Leonardus Lagu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Yulianus Mbagu dengan membonceng Terdakwa Philipus Jandu menuju ke kosnya Terdakwa Philipus Jandu yang berlokasi di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun didalam perjalanan pulang tersebut para terdakwa melihat ada pintu mess yang dalam keadaan terbuka sehingga saat itu terdakwa Philipus Jandu meminta agar mereka berhenti setelah itu terdakwa Philipus Jandu menyampaikan kepada terdakwa Leonardus Lagu dan terdakwa Yulianus Mbagu untuk menunggunya di tempat masing-masing yaitu terdakwa Leonardus Lagu menunggu di depan Pasar Wae Kesambi yang jarak dengan mess tersebut sekitar 150 M (seratus lima puluh meter) sedangkan terdakwa Yulianus Mbagu berjaga di

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya depan mess tersebut yang mana baik terdakwa Leonardus Lagu dan terdakwa Yulianus Mbagu bertugas untuk memantau situasi sedangkan terdakwa Philipus Jandu yang masuk ke dalam mess tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam merah yang disimpan di ruang tamu, kemudian terdakwa Philipus Jandu mengambil lagi 2 (dua) unit handphone masing-masing merk VIVO Y91C warna merah dan merk OPPO A17K warna Silver, setelah itu terdakwa Philipus Jandu keluar dari dalam mess tersebut dan pergi berboncengan dengan terdakwa Yulianus Mbagu kemudian bertemu dengan terdakwa Leonardus Lagu yang berjaga di depan Pasar Wae Kesambi.

Menimbang, bahwa untuk kejadian kedua yaitu pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WITA, di Kampung Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, awalnya para terdakwa yaitu terdakwa LEONARDUS LAGU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan terdakwa PHILIPUS JANDU serta saudara KANISIUS ENGGOT alias KANI (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 18.00 WITA, bergerak dari Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menuju ke Terminal Nggorang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna biru dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian setelah sampai di Terminal Nggorang para terdakwa dan saudara Kani duduk-duduk di tempat tersebut sampai sekitar jam 02.30 WITA, sudah masuk di hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya para terdakwa dan saudara Kani bergerak lagi dari Terminal Nggorang menuju ke Kampung Dalong yang mana saat berjalan di Kampung Dalong tersebut para pelaku melihat tenda tempat pesta sehingga mereka berhenti, setelah itu Terdakwa PHILIPUS JANDU menyuruh Terdakwa LEONARDUS LAGU, Terdakwa YULIANUS MBAGU dan Saudara KANI (DPO) untuk menunggu di motor yang diparkir di jalan raya untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa PHILIPUS JANDU yang masuk ke tempat pesta tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa PHILIPUS JANDU melihat ada jendela yang terbuka sehingga saat itu Terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil sebuah kursi plastik untuk dinaiki karena posisi jendela yang sangat tinggi dari tanah, kemudian Terdakwa PHILIPUS JANDU mengambil 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9C warna biru yang sedang dicas di samping jendela yang disimpan diatas papan, setelah mengambil kedua handphone tersebut terdakwa PHILIPUS JANDU pergi dari tempat tersebut kemudian bertemu dengan terdakwa LEONARDUS LAGU, terdakwa YULIANUS MBAGU dan saudara KANI (DPO) dan selanjutnya mereka pergi dari tempat tersebut;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan perbuatan sejenis dan adanya faktor hubungan waktu, yaitu tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 dan hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024, sekira jam 03.00 WITA dan jam 04.00 WITA, atau pada suatu waktu di bulan Mei, atau setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dalong, Desa Watu Nggelek, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di sekitar Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur beberapa perbuatan yang berhubungan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merek REDMI 9C warna biru, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik anak saksi Anak saksi, maka ditetapkan dikembalikan kepada anak saksi Anak saksi;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) buah kursi merek NAPOLLY warna biru, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Abdul Wahid, maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Abdul Wahid;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dengan nomor rangka: MH1JFH116EK278481 dan nomor mesin: JFH1E1277533 beserta kunci, (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM8125PK838038 dan nomor mesin: JM81E2834814 beserta kunci, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik DAMIANUS MANDUR dengan nomor rangka: MH1JM8125PK838038 dan nomor mesin: JM81E2834814 dan nomor registrasi: EB 5126 EN, meskipun barang bukti tersebut digunakan dalam terwujudnya tindak pidana, namun oleh karena memiliki nilai ekonomis bagi yang berhak dari siapa barang bukti tersebut disita, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dari siapa benda itu disita;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna merah, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saudari Luciana Nirma Dama, maka ditetapkan dikembalikan kepada saudari Luciana Nirma Dama;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver, berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saudari Octavina Nuryanti Dama maka ditetapkan dikembalikan kepada saudari Octavina Nuryanti Dama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Philipus Jandu alias Lipus, Terdakwa II Yulianus Mbagu alias Lisman dan Terdakwa III Leonardus Lagu alias Selus** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9C warna biru;

Dikembalikan kepada anak saksi Anak saksi;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi merek NAPOLLY warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Wahid;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dengan nomor rangka: MH1JFH116EK278481 dan nomor mesin: JFH1E1277533 beserta kunci
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor rangka: MH1JM8125PK838038 dan nomor mesin: JM81E2834814 beserta kunci
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama pemilik DAMIANUS MANDUR dengan nomor rangka: MH1JM8125PK838038 dan nomor mesin: JM81E2834814 dan nomor registrasi: EB 5126 EN

Dikembalikan kepada yang berhak dari siapa benda tersebut disita;

- (satu) unit handphone merk VIVO Y91C warna merah;

Dikembalikan kepada saudari Luciana Nirma Dama;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17K warna silver;

Dikembalikan kepada saudari Octavina Nuryanti Dama;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dafrosa B. Dambu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Dafrosa B. Dambu, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Lbj